

## B A B II

### UTANG PIUTANG DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Utang - Piutang

Utang-piutang di dalam Islam dikenal dengan nama "Qorodl" Yang mempunyai makna " **الذم** " yaitu putus. Dan dikaitkan dengan nama yang mempunyai arti sesuatu yang diutang, sedang **jamak** nya adalah " **الإقراض** " (utang). Para ulama' mendefinisikan qorodl sebagai berikut :

**a. Menurut madzhab Syafi'i, qorodl yaitu :**

Memiliki sesuatu yang menghendaki untuk dikembalikan seperti nya (Abdur Rahman Al Jaziri, II, tt : 338).

**b. Menurut madzhab Hanafiyah, qorodl yaitu :**

Apa yang diberikan dari harta yang mempunyai persamaam untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama atau senilai (Abdur Rahman Al Jaziri, II, tt :338).

**c. Menurut madzhab Malikiyah, qorodl yaitu :**

Yakni menyerahkan sesuatu yang berharga pada orang lain tanpa adanya kelebihan waktu mengembalikannya (Abdur Rahman Al Jaziri, II, tt : 338).

**d. Menurut madzhab Hanabilah, qorodl yaitu :**

Menyerahkan harta pada orang lain untuk

dimanfaatkan dan menghendaki untuk dikembalikan gantinya (Abdur Rahman Al Jaziri, II, tt:339).

e. Sayyid Sabiq mengatakan dalam bukunya "Fiqh Sunnah" bahwa qorodl adalah harta yang diberikan oleh seorang pemberi utang kepada orang yang berutang untuk dikembalikan nanti setelah mampu (Sayyid Sabiq, XII, 1988 : 129).

Maksud dari beberapa definisi utang piutang yang telah disebutkan diatas adalah orang yang berutang mengambil harta dari orang lain untuk dikuasai dan digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka dan ia berkewajiban untuk mengembalikan sebagai gantinya itu dengan jumlah yang sama dan sejenis, sedang orang yang berpiutang menyerahkan miliknya pada orang lain untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam pembahasan skripsi ini, maka perlu dijelaskan tentang kredit. Kredit diterangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia yakni suatu pinjaman atau pengembaliannya secara mengangsur (Poerwodarminta, 1986 : 526).

Kredit berasal dari kata Dredera (bahasa Yunani) yang artinya kepercayaan (trust atau faith) maksudnya adalah meminjamkan uang dari sebuah bank teman-teman terdekat atau pihak lainnya untuk sesuatu

keperluan dalam jangka beberapa waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati waktu pengembaliannya dengan ditandai pembayaran kembali. Hal yang demikian merupakan kredit murni, yang berdasarkan kepercayaan semata. Karena kepercayaan merupakan tonggak ukuran atas transaksi antar peminjam (orang yang membutuhkan) dengan pemberi pinjaman (orang yang mempunyai kelebihan uang) (Mulyo Pratowo, KIK, 7 : 1985).

Jadi kepercayaan dalam hal bentuk kredit diatas merupakan ukuran terjadinya sebuah hubungan.

M.J.A.Levy, mendefinisikan bahwa kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk digunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk kepentingannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari (Merian Darul Badrul Zaman, 1978 : 21).

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa kredit itu merupakan salah satu bentuk utang piutang yang pengembaliannya secara berangsur.

## B. Dasar Hukum Utang - Piutang

Memberikan pinjaman kepada orang yang

membutuhkan termasuk akhlaq yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong - menolong dalam kebaikan yang dalilnya tercermin dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

x وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ ..... (المائدة: ٢)

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Depag RI, 1989 : 157)

Dalam berhubungan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan di dunia diantaranya adalah kegiatan mu'amalah. Dalam bermu'amalah ini manusia harus menghargai hak dan tidak boleh merugikan orang lain. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

x يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu" (Depag RI, 1989 : 122)

Salah satu bentuk mu'amalah tersebut adalah utang-piutang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَايَنْتُمْ بِدِينِكُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ  
فَاتَّخِذُوا لَهُ وَلِيًّا كَاتِبًا وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَىٰ  
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ رَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ..... (البقرة: ٢٨٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya dengan benar. Dan jangan seorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengerjakannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakannya (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya" (Depag RI, 1989 : 70)

Ayat diatas memberikan pengertian secara langsung tentang ajaran utang, seperti adanya perjanjian utang piutang, administrasi yang berupa penulisan atau pencatatan, adanya unsur kepercayaan kepada kedua belah pihak, persaksian serta yang paling penting adalah nilai taqwa.

Ayat 280 surat 2/Al Baqarah, menyatakan :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

"dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau

semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Depag RI, 1989 : 70)

Dalam hadits nabi dinyatakan :

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِثُّ مُسْلِمٍ  
يُقْرِضُ مِنْ مُسْلِمٍ مِمَّا حَرَّمَ إِلَّا كَانَ كَعَهْدٍ قَبْلَهَا مَرَّةً

"Dari Mas'ud sesungguhnya Nabi saw. bersabda :  
Tiada seorang muslim yang memberi pinjaman dua kali kepada orang muslim lainnya, kecuali baginya mendapat pahala satu kali shodaqah" (Ibnu Majah, II, tt : 812).

Dalam hadits lain menerangkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ  
عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسْرَعَلَيْ  
مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ  
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan baginya kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan pada orang yang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akherat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya" (Muslim II, tt : 473).

Kedua hadits tersebut menerangkan bahwa : Rasul menghimbau kepada ummatnya agar suka memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang memerlukannya. Lebih jelas lagi diterangkan bahwa keutamaan orang yang memberi pinjaman/utang kepada orang lain dua kali

saja akan mendapat keutamaan satu kali shodaqah, sifat terpuji yang terkandung dalam utang-piutang ini, tidak boleh luntur atau hilang musnah terhapus oleh sifat-sifat cacela, karena pada hakekatnya utang-piutang adalah bernilai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Disamping ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang tersebut, maka hukum utang-piutang juga didasarkan pada ijma', bahwa ulama' telah sepakat kalau perjanjian utang piutang itu sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman permulaan Islam hingga kini dan tidak ada yang mengingkari. (Ali Fikri, I, tt : 347).

Juga berdasarkan dalil-dalil yang telah tersebut maka hukum memberi utang-piutang kepada orang lain adalah sunnah, bahkan hukumnya bisa wajib jika orang yang berutang itu sangat memerlukan, sebab jika tidak diberi pinjaman ia akan terlantar. Dan hukum memberi utang bisa menjadi haram jika utang tersebut misalnya akan dipergunakan untuk berbuat maksiat, untuk perjudian dan sebagainya. Dan hukumnya bisa menjadi makruh, jika benda yang diutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh. (Hussein Bagreisy, 1981 : 173).

Telah dijelaskan diatas bahwa utang-piutang

adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah, maka apabila Islam mensunnahkan dan mencintai orang yang mengqiradkan dalam waktu yang sama, sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk orang yang diberi qiradl dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta/menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sediakala.

### C. Rukun dan Syarat Utang - Piutang

Dari beberapa definisi qorodl atau utang-piutang tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa utang-piutang merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang melibatkan dua pihak yakni sebagai subyek, dan ada suatu barang yang menjadi obyek, selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Karena terjadi perpindahan hak milik maka dibutuhkan cara-cara yang mempertegas bahwa benda yang dijadikan obyek itu telah menjadi milik orang lain yaitu dengan perjanjian (akad). Jadi perjanjian utang-piutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu adanya akad merupakan salah satu cara yang sah dalam memperoleh milik sempurna di samping secara



muf'ah, waris dan menguasai benda-benda mubah (Ahmad Azhar Basyir, 1988 : 37).

Dengan demikian maka di dalam utang-piutang dianggap terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

**Rukun dalam utang-piutang adalah sebagai berikut :**

1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berutang
3. Barang yang diutang
4. Ucapan ijab dan qabul

( R. Abdul Djamali, 1992 : 158)

**Adapun syarat masing-masing adalah :**

1. Orang yang berpiutang dan yang berutang

Kedua belah pihak sebagai yang berutang dan yang berpiutang harus memenuhi syarat-syarat yang sama yaitu :

- a. Berakal
- b. Atas kehendak sendiri (kehendak para pihak)
- c. Bukan pemboros (mubadzir)
- d. Dewasa dalam arti sudah baligh

( R. Abdul Jamali, 1992 : 158)

## 2. Barang yang diutang (obyeknya)

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan. Tetapi pada umumnya yang berlaku di masyarakat adalah uang. Untuk sahnya perjanjian utang-piutang, obyek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan

(Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 38 - 39)

## 3. Ucapan ijab dan qabul

Unsur-unsur perjanjian utang-piutang adalah ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak-pihak yang berutang. Jadi setiap bentuk mu'amalah yang di dalamnya menimbulkan adanya perpindahan milik diperlukan adanya ijab dan qabul sebagai bukti adanya kerelaan masing-masing pihak yang mengadakan akad. Dalam masalah utang bukan hanya ada unsur perpindahan obyek, tapi juga harus ada kerelaan yang penuh dalam memberikan utang, lebih-lebih di dalamnya mengandung rasa tolong-menolong.

Akad dalam utang-piutang adalah akad tam-

lik, karena itu tidak sah akad itu kecuali dengan ijab dan qabul seperti akad jual beli dan hibah, dan tidak sah kecuali dari orang yang boleh (secara hukum) menggunakan harta tersebut. Oleh karena itu akad dinyatakan sah dengan memakai lafadz qiradl, salaf dan semua lafadz yang mempunyai arti dan maksud yang sama.

Ijab qabul disebut juga sighthatul aqdi yaitu perkataan yang menunjukkan kedua belah pihak. Hal ini harus memenuhi tiga unsur, yaitu :

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

(Hasbi As-Shiddieqi, 1974 : 24)

Menurut madzhab Syafi'iyah, utang-piutang itu dapat terjadi dengan kata-kata yang jelas dan kata-kata kinayah. Utang-piutang dengan kata-kata yang jelas misalnya : "saya utangkan barang ini kepadamu", sedangkan dengan kata-kata kinayah misalnya : "ambillah barang ini dengan mengembalikannya gantinya" (Abdur Rahman Al Jazari, II, tt : 341)

Selain itu ijab qabul disyaratkan harus ada kesesuaian makna, artinya apabila ucapan qabul itu

tidak sesuai dengan ijab atau sebaliknya maka utang-piutang tersebut tidak sah. Contoh, seorang (A) mengatakan "saya berutang kepadamu uang sebesar Rp 100.000,00 " kemudian dijawab oleh (B) "ya, saya utangkan kepadamu uang sebesar Rp 5.000,00". Utang piutang semacam ini tidak sah. (Syeh Muhammad Asy-Syarbini Al Khotib, II, tt : 117).

Demikian juga sighot ijab qabul itu haruslah menggambarkan kesungguhan iradat, tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karena pabila sighot ijab dan qabul itu tidak menunjukkan kemauan, tidak sah akad utang-piutang tersebut. (Hasbi Ash-Shiddieqi, 1974 : 24).

Disamping harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat yang telah disebutkan diatas, perjanjian utang-piutang itu bisa dilakukan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu pembayarannya. Sebagaimana firman Allah swt. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِيًّا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ..... (البقرة: ٢٨٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (utang-piutang) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Depag RI, 1989 : 70)

Pencatatan ini disyariatkan, supaya mereka mudah dalam meminta dan menuntut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila jatuh temponya. Jika orang yang berutang itu lemah akal atau lemah keadaan atau tidak mampu menyebutkan, maka hendaklah menyebutkan walinya dengan adil dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dan dua perempuan. Jika ada diantara mereka yang lupa, maka mereka saling mengingatkan yang satu dengan yang lain (Buchori Alma, 1993 : 115) .

Jika dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai saksi dan tulisan. Tapi apabila semua ini tidak didapatkan maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau bord (jaminan). Sebagaimana firman Allah :

..... فَاِنْ اٰمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوْا الَّذِيْنَ اٰوْتِيتْ  
 اٰمٰنَتَهُ وَاٰمَنَتَهُ اللّٰهُ رَبُّهُ تَد (البقرة: ٢٨٣)

"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya" (Depag RI, 1989 : 71)

Ayat tersebut menerangkan bahwa apabila yang melakukan utang-piutang saling percaya karena sangka baik dan yakin bahwa orang yang berutang tidak akan menyangkal dan tidak akan mengingkari utangnya, atau dalam keadaan darurat yang tidak ditemukan seorang pencatat atau saksi juga tidak

ditemui barang jaminan, maka diperbolehkan untuk memberikan utang hanya dengan jaminan kepercayaan. (Syeh A. Musthafa Al Maraghi, III, 1986 : 136).

Hikmah perintah penulisan ini adalah untuk kebaikan kedua belah pihak, karena tulisan itu dapat sebagai bukti yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa dan khilaf. (Hamzah Ya'kub, 1992 : 216).

#### **D. Sistem Pengembalian Utang**

Pada dasarnya yang berkewajiban mengembalikan atau membayarkan utang adalah pihak berutang sendiri, atau walinya jika ia berada di bawah perwalian, atau orang yang menanggungnya, baik pada waktu perjanjian dibuat maupun sesudahnya. Jika debitur (yang berutang) meninggal dunia maka ahli warisnya yang berkewajiban membayar utangnya, yang diambil dari harta yang ditinggalkannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam definisi utang-piutang dimuka bahwa utang dibayar di saat tertentu dikemudian hari sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Debitur berkewajiban mengembalikan atau membayar utangnya sebesar (senilai) dengan utang yang sudah ia terima. Namun ketentuan ini dimungkinkan juga bisa berubah karena dipengaruhi situasi dan kondisi dari debitur. Sebab debitur itu ada yang berkelapangan dan ada yang tidak.

Di saat debitur dalam kondisi tidak berke-

lapangan maka kemungkinan berakibat tertundanya pembayaran utang pada waktu atau yang sudah ditentukan atau debitur hanya mampu membayar sebagian saja. Dalam kondisi seperti ini, Islam mengajarkan hendaknya kreditur memberikan kelonggaran tenggang waktu beberapa hari lagi sampai debitur mampu membayarnya (hal itu sesuai dengan nilai yang terkandung dalam utang-piutang yaitu tolong menolong). Jika memang selama tenggang waktu yang diberikan oleh kreditur itu pihak debitur masih juga belum mampu, hendaknya utang tersebut dibebaskan seluruhnya atau sebagian. Hal ini sebagaimana dianjurkan oleh Allah swt. yang berbunyi :

وَأَنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ حَيْسِرَةٍ وَأَنْ تَهَيَّأُوا  
 خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ٢٨٠)

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang), lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui" (Depag RI, 1988 : 70).

Bagi debitur yang mampu membayar utang sebagian saja dan sisanya akan dibayar kemudian, ini tergantung daripada kesepakatan kreditur. Kalau kreditur menerima kesanggupan debitur untuk membayar kembali kekurangan yang belum dibayar,

maka debitur tetap berkewajiban untuk melunasi kekurangan itu. Dalam hal ini pembayaran utang bisa disebut dengan pembayaran secara mengangsur (kredit), dan hal ini tidak dilarang oleh syara', karena debitur hanya membayar sejumlah utang dengan yang sudah diberikan oleh kreditur. Hal ini juga sesuai dengan anjuran Allah swt. :

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ..... (المائدة : ٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Depag RI, 1989 : 157).

pada waktu pelunasan, yang wajib dikembalikan hanya sebesar utang yang diterima, maka ppengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau debitur atas kemauannya sendiri melebihi jumlah pembayaran dari utang yang diterima maka kelebihan itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berutang. Sebaliknya melebihi jumlah pembayaran dari utang yang diterima tanpa kemauan sendiri dan merupakan syarat yang dijanjikan pada waktu akad, maka



penambahan itu termasuk riba (R.Abdul Djamali,1992 : 159)

Sabda Rosulullah saw. :

عَنْ فَهْرٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ سَفْعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa riba" (HR. Al-Baihaqi)(As-Shon'ani, III,1986 : 105)09

Hadits tersebut menunjukkan bahwa pengertian jumlah hutang ketika dikembalikan menjadi bertambah karena salah satu syarat terjadi utang-piutang, maka penambahan itu termasuk riba.

## E. R I B A

### 1. Pengertian riba

Dari segi bahasa (lughot), riba itu berarti tambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah riba adalah pembayaran utang yang harus dilunasi oleh yang berutang, lebih besar dari jumlah pinjamannya, sebagai imbalan dari pada tenggang waktu dan kelebihan itu dapat terus meningkat menjadi berlipat ganda apabila telah lewat waktunya (H.Hamzah Ya'qub : 1984 :171)

## 2. Nash riba dalam Al-qur'an.

Sebagai dasar utama untuk mengetahui persoalan riba ialah firman Allah dalam Al-qur'an, yang dengan ayat-ayat itu dapat diketahui kedudukan hukumnya. Nampaknya riba itu menyerupai jual beli karena sama-sama mendatangkan kelebihan (keuntungan), namun bentuk dan sifatnya berlainan. Jual beli dihalalkan, tetapi riba diharamkan. Firman Allah swt. :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَخْتَلِطُهُ الشَّيْطَانُ بِمَسِّهِ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ۲۷۵)

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) : "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Depag RI, 1989 : 69)

Ayat diatas menerangkan bahwa orang-orang yang beriman, agar memelihara diri jangan sampai memakan riba, sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الاعمران : ۱۳۰)

"Hai sekalian orang yang beriman : "Janganlah kalian makan riba berlipat ganda, dan takutlah kalian kepada Allah supaya kalian berbahagia" (Depag RI, 1989 : 97)

## 2. Nash riba dalam Al-qur'an.

Sebagai dasar utama untuk mengetahui persoalan riba ialah firman Allah dalam Al-qur'an, yang dengan ayat-ayat itu dapat diketahui kedudukan hukumnya. Nampaknya riba itu menyerupai jual beli karena sama-sama mendatangkan kelebihan (keuntungan), namun bentuk dan sifatnya berlainan. Jual beli dihalalkan, tetapi riba diharamkan. Firman Allah swt. :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَخْتَلِفُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ قَدْ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..... (البقرة: ٢٧٥)

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri malainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) : "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Depag RI, 1989 : 69)

Ayat diatas menerangkan bahwa orang-orang yang beriman, agar memelihara diri jangan sampai memakan riba, sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران : ١٣٠)

"Hai sekalian orang yang beriman : "Janganlah kalian makan riba berlipat ganda, dan takutlah kalian kepada Allah supaya kalian berbahagia" (Depag RI, 1989 : 97)

Selain dilarang memakan riba yang berlipat ganda, juga terhadap sisa-sisa riba yang harus ditinggalkan. Bagi orang yang tidak mau menghentikan perbuatan itu, diancam dengan pernyataan perang dari Allah :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
(البقرة: ۲۷۹)

"Tetapi jika kalian tidak berbuat (meninggalkan sisa-sisa riba), maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya" (Depag RI, 1989 : 70)

Tetapi jika orang atau pemakan riba yang telah sadar dan bertaubat, tetap memiliki hak menerima modalnya sebanyak yang dipinjamkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

..... وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ كَمَا ظَلَمْتُمْ  
وَكَمَا ظَلَمْتُمْ (البقرة: ۲۷۹)

"Dan jika kalian bertaubat maka kalian boleh ambil modal-modal kalian. (Dengan demikian) kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (Depag RI, 1989 : 70)

Jadi jelas bahwa dasar hukum tentang larangan memakan riba tidak hanya satu dua ayat saja tetapi cukup banyak.

### 3. Macam-macam riba

Macam-macam riba menurut ulama' ahli fiqih ada dua, yaitu :

#### a. Riba Nasi'ah

Pada umumnya mereka memandang bahwa riba yang dimaksudkan dalam ayat Al-qur'an itu adalah riba nasi'ah, yakni bentuk riba yang merajalela di zaman jahiliyah berupa kelebihan pembayaran yang dimestikan kepada orang yang berutang sebagai imbalan daripada tenggang waktu yang diberikan. Yang lebih dikenal sebagai riba bertempo dan riba inilah yang dilarang dalam islam.

Menurut Imam Razi, rakyat zaman jahiliyah, biasanya meminjamkan uang mereka dan memperoleh Riba setiap bulannya tanpa mempengaruhi jumlah uang yang dipinjamkan. Bilamana waktu pelunasan tiba, dimintakan jumlah pokok yang dipinjamkan dan jika yang berhutang tidak mampu mengembalikannya, si pemberi utang menaikkannya jumlah pinjaman untuk keuntungannya sendiri dan memberikan perpanjangan waktu. Demikianlah cara orang Arab melakukan transaksi kegiatan pinjam meminjam.

Imam Malik juga mengatakan bahwa pada zaman Jahiliyah, yang dinamakan riba adalah bila pada suatu ketika seseorang memberikan pinjaman untuk

suatu jangka waktu tertentu dan bila periode itu  
 lah habis, si pemberi utang bertanya kepada yang  
 berutang, apakah ia akan mengembalikan utangnya  
 atau menaikkan jumlahnya. Jika ia membayarnya,  
 akan diterima, kalau tidak maka jumlah utang itu  
 akan dinaikkan dan ia di beri perpanjangan waktu  
 (Muhammad Abdul Mannan, 1993 : 119).

Adapun terhadap hadits yang menjelaskan  
 bahwa riba yang dimaksud dalam Al-qur'an itu ialah  
 riba nasi'ah yaitu sebuah hadits sebagaimana  
 dibawah ini :

قَالَ أَبُو هَبَالٍ الزِّيَّاتُ : أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ :  
 الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدرهم بِالدَّرْهِمِ فَتَمَّتْ لَهُ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا  
 يَقُولُ لَهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَأَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَحَدَّثَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ؟ فَقَالَ :  
 كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 وَأَسَامَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رِبَا فِي السَّبِيحَةِ (مَشْفُوقٌ عَلَيْهِ)

"Berkata Abu Sholih Az-zayyad saya mendengar Abu  
 Said Al-Khudri berkata : " Dinar dengan dinar dan  
 dirham dengan dirham".Maka saya berkata padanya  
 : "Sesungguhnya Ibnu Abbas tidak bertanya  
 demikian". Maka Abu Said : saya sudah bertanya  
 kepadanya, kata saya : Adakah engkau mendengarnya  
 dari Nabi atau engkau menemukannya dalam kitab  
 Allah ? Ibnu Abbas menjawab : "Semua itu saya  
 tidak mengatakan, dan engkau adalah orang yang  
 lebih tahu dengan Rosulullah daripada saya. Akan  
 tetapi Usamah menceritakan kepada saya bahwa  
 Rosulullah saw. bersabda : "tidak ada riba  
 melainkan bertempo" (Muslim, I : 4687)

Ulama' telah sepakat tentang keharaman riba nasi'ah yang bentuk dan sifatnya seperti yang berlaku di zaman Jahiliyah. Menurut Imam Ahmad, keharamannya itu tidak perlu diragukan lagi karena Al-qur'an dengan jelas mengharamkannya (H.Hamzah Ya'qub, 1992 : 177 ).

## 2. Riba Fadlal

Yang dimaksud dengan riba fadlal adalah kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang sejenis misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan hadits-hadits di bawah ini tentang riba fadlal :

Hadits dari Abi Said Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah telah bersabda :

لَا تَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا وَلَا تَشْتَفُوا بِوَضْعِهَا عَلَى بَعْضِهَا وَلَا تَبِعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تَشْتَفُوا بِوَضْعِهَا عَلَى بَعْضِهَا وَلَا تَبِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِشَيْءٍ حَاضِرٍ

"Janganlah kalian jual emas dengan emas melainkan sama dengan sama, dan jangan kalian tambah sebagian atas sebagian; dan janganlah kalian jual perak dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah kalian tambah sebagian atas sebagian, dan janganlah kalian jual yang nyata dengan yang ghaib" (Muslim, II, tt:40)

Ubadah bin Shamit memberitakan bahwa Rasulullah saw. bersabda :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ  
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ حَتَّى يَمِثَلَ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيدٍ  
فَإِذَا اختلفتْ هَذِهِ الْأَمْثَالُ فَبِيعُوا كَيْفَ تَشْتُمُونَ إِذَا  
كَانَ يَدًا بِيدٍ (رواه مسلم)

"(Boleh jual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya dan dengan tunai. Tetapi apabila berlainan macamnya bolehlah kalian jual sekehendak kalian jika dia tunai" (Muslim, II, tt: 42)

Abi Said berkata: "Kami pernah mendapat kurma campuran, kami jual satu sha' dengan sha', maka sabda Rasulullah saw. :

لَا بَاعَافِ رِبَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ (رواه مسلم)

"Janganlah engkau jual dua sha' dengan satu sha' dan jangan (menjual) dua dirham dengan satu dirham" (Muslim, I, tt: 790)

Hadits-hadits diatas mengemukakan tentang larangan tukar-menukar emas, perak, gandum, jawawut, kurma dan garam dengan jenis masing-masing kecuali dengan ukuran yang sama dan tunai.

#### F. Bunga

Bunga adalah uang jasa atau ganti rugi yang



diberikan kepada orang yang telah meminjamkan uang atau modal. Seperti dipinjamnya uang lima ribu rupiah dengan bunga 2% sebulan (Purwodarminta, 1986 : 165).

**Bunga dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :**

1. Bunga Konsumtif, yakni bunga yang timbul dari uang pinjaman untuk keperluan memenuhi kebutuhan konsumtif si peminjam.
2. Bunga Produktif, yakni bunga yang timbul dari pinjaman untuk keperluan perdagangan atau ekonomi (Syabirin Harahab, 1984 : 80)

Bunga tidak hanya timbul dari utang-piutang atau pinjam-meminjam saja, tetapi juga dapat timbul dari beberapa hal, antara lain :

- a. Pinjam meminjam uang antara seorang dengan orang lain.
- b. Meminjam ke bank, koperasi dan sebagainya.
- c. Deposito bank, pasar, kredit dan sebagainya.
- d. Menabung ke bank, koperasi dan sebagainya.
- e. Dengan jalan membeli saham atau andil atau obligasi suatu perusahaan dan lain-lain

(Syabirin Harahab, 1984 : 80)

**1. Persamaan dan perbedaan bunga dengan riba**

- a. Persamaan bunga bank dengan riba

1. Bunga dan riba, keduanya merupakan tambahan (ziyadah) dari pembayar utang.
2. Baik bunga maupun riba merupakan keuntungan bagi si pemilik uang pokoknya yang diperoleh dengan tanpa jerih payah.
3. Bunga dan riba, keduanya merupakan keuntungan bagi si pemilik uang pokok yang ditetapkan dahulu secara pasti, tanpa dipengaruhi oleh untung dan rugi yang sesungguhnya diperoleh.
4. Baik bunga ataupun riba sama-sama dapat timbul dari berutang-piutang atau pinjam-meminjam uang.
5. Perjanjian pinjam-meminjam yang pada mulanya bersih dari riba, pada perkembangan selanjutnya dapat beralih menjadi riba, manakala unsur riba masuk ke dalamnya.

Dengan kata lain, dimana ada pinjam-meminjam dengan bunga disitu bisa saja terjadi atau timbul riba.

#### **b. Perbedaan bunga dan riba**

1. Bunga tidak hanya dapat timbul dari pinjaman yang bersifat konsumtif, tetapi juga dari hal-hal yang bersifat produktif. Sedangkan riba dalam hal uang pada dasarnya hanya

timbul dari pinjaman yang bersifat konsumtif, dan riba tidak hanya terdapat dalam hal uang, tapi juga dapat timbul pada benda-benda lainnya, seperti emas, perak, gandum, beras dan garam.

2. Pemungutan bunga itu sebgaaian besar berdasarkan tujuan ekonomi. Orang mau membayar bunga lantaran besar harapan akan memperoleh untung banyak dengan menggunakan uang pinjaman. Sedangkan riba semata-mata konsumtif adanya dan ia hanya dipungut dari orang-orang yang meminjam lantaran kesusahan atau lantaran tekanan hidup atau lantaran ketiadaan nafkah (Syabirin Harahab, 1984 : 83)

## **2. Bunga ditinjau dari segi hukum**

Di dalam Islam, utang itu sama antara yang konsumtif dan yang produktif. Utang yang konsumtif itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga tidak sepatasnya kalau dipungut bunga, tetapi cukup kalau diwajibkan mengembalikan pokok uang saja. Dan utang yang produktif itu sesungguhnya untuk usaha dan kerja yang menghasilkan untung, bukan uang itu sendiri. Uang tidak dapat menghasilkan untung kalau tidak disertai usaha

kerja. Maka usaha dan kerja itulah yang dimuliakan oleh Islam. Oleh karena itu Islam mengharamkan bunga dalam segala bentuk (A.Khotib, 1962 : 59-60)

Ulama' telah sepakat terhadap larangan bunga konsumtif, sedang bunga produktif ulama' berbeda pendapat :

Sayyid Qutub mengatakan bahwa Islam memuliakan pekerjaan dan menjadikan sebab yang pokok untuk memiliki dan mendapat untung. Islam tidak memperbolehkan uang yang diam itu berbunga (Syabirin Harahab, 1984 : 85)

DR.Moh. Husein Haikal, berpendapat : ...."riba yang mengandung kepada kerusakan yang sering-ringannya, ialah mendapatnya seseorang yang tidak bekerja dari buah kerja orang lain dengan tidak ada sebab, kecuali hanya oleh karena ia meminjamkan uangnya. Dengan alasan sekiranya ia tidak berbuat seperti demikian, maka orang itu tidaklah dapat bekerja memperdapat buah itu. Sekiranya demikianlah hanya jalan riba, sesungguhnya cukuplah untuk mengharamkannya. Dan sekiranya orang yang meminjamkan itu sanggup bekerja dan mempekerjakan uangnya itu dengan sendirinya, tentu

tidak akan dipinjamkan orang lain. Dan sekiranya disimpannya saja sudah tentu uang itu akan menanggung tidak menghasilkan apa-apa bahkan akan habis digunakan sendiri. Jadi sekiranya ia mau minta tolong kepada orang lain untuk menjalankan uangnya itu supaya menerima hasil-hasilnya, maka tidaklah seharusnya dengan jalan meminjamkan uang itu dengan memakai bunga tetap, tetapi haruslah dengan jalan dan berkongsi antara si empunya uang dengan si pengusaha. Jadi sekiranya si pengusaha beruntung maka orang yang punya uangpun mendapat untung pula. Dan sekiranya merugi maka sama-sama rugi. Tetapi kalau yang punya uang hanya tahu beruntung saja, dengan cara bunga bagi uangnya, maka itulah cara yang tidak legal bahkan itulah penindasan.

Afif Abdul Fatah Thabbaroh berpendapat bahwa memungut bunga dari bang adalah haram, karena bunga itu riba. Agama Islam sudah menetapkan bahwa modal dan usaha itu terus harus bersekutu di dalam untung dan rugi. Dan memungut bunga yang tetap itu berarti bahwa modal itu selalu mendapat untung meskipun usahanya rugi ( A.Khotib,1962 :39-40 )

Adapun menentukan bunga dengan tujuh persen atau sembilan persen atau lebih atau kurang, tidak dapat menolong atau menghindarkan orang yang berutang daripada memikul resiko kerugian, disamping kerugian dalam kerja atau waktunya sendiri. Apabila ia tidak beruntung dalam usaha kerjanya, uang pokoknya saja yang kembali atau habis setengah uang pokok atau semuanya, kemudian ia dituntut-lagi membayar rente, maka itulah yang tidak adil, bahkan itulah satu dosa bagi yang punya uang dan hal itu tentu akan menimbulkan perselisihan antar manusia, memutuskan persaudaraan dan kasih sayang sesama mereka, serta hal itu semua yang jadi pokok kesengsaraan dan keluhan kesah yang dicerita oleh masyarakat di waktu sekarang (Husein Haikal, 1993 : 624)